

POLEMIK PENGUSULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (RUU HIP)

NINGSIH SUSILAWATI

International University Liaison Indonesia (IULI)

ningsih.susilawati@iuli.ac.id

Abstract

This article will discuss the polemic of the proposed Pancasila Ideology Bill (HIP Bill) which has recently been widely discussed by the public. There are several parts in to this bill that are contradictory and raise questions, considering that the concentration of this bill is the state's ideology. The values of Pancasila that are universal need to be translated specifically through the legislation and laws refer to the hierarchy of law in Indonesia, this basis is defined by the Legislative Body of the DPR to propose the HIP Bill. This paper use qualitative research method with descriptive analysis approach through the collection of related literature studies. The results of this study indicate that the purpose of the proposal, legal basis, as well as the content and content of the academic text of the HIP Bill is still unclear so caused debate and rejection from the society.

Kata Kunci : RUU HIP, Pancasila, Ideologi.

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan filsafat dan dasar negara bagi Indonesia. Jika kita menilik balik ke sejarah, perumusan mengenai dasar negara ini pada awalnya dirumuskan pada saat Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI 1) pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Beberapa tokoh antara lain, M. Yamin, Mr. Soepomo, Wahid Hasyim, dan Soekarno terlibat aktif dalam penyusunan naskah tersebut dengan usulan yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan dari masing-masing kelompok nasionalis dan agamis saat perumusan



Pancasila, salah satunya adalah tentang bentuk negara yang akan disepakati, yaitu negara Islam atau negara kebangsaan. Sehingga kemudian, menanggapi beberapa usulan dan perbedaan pendapat tersebut, maka dibentuklah Tim Sembilan untuk mencari jalan tengah dalam merumuskan dasar negara tersebut. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, maka pada 22 Juni 1945 lahirlah rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta. Namun kemudian, naskah ini juga mengundang keberatan dari kelompok Indonesia Timur, sehingga terdapat perubahan pada sila ke-1 menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan narasi singkat di atas, maka dapat dilihat bahwasannya perumusan mengenai Pancasila yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar negara, filsafat negara dan juga ideologi negara, telah melewati berbagai forum dan pembahasan yang panjang. Konsensus yang disepakati mengenai naskah Pancasila yang hingga saat ini dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hasil kesepakatan oleh berbagai kelompok dan kalangan. Tentu saja dengan mempertimbangkan kebutuhan dan terjaganya keutuhan bangsa Indonesia ke depannya.

Beberapa waktu yang lalu, Badan Legislasi DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kontroversial mengenai RUU HIP ini juga menuai demonstrasi dari kelompok organisasi kemasyarakatan di tengah wabah pandemic COVID 19. Massa menuntut agar RUU tersebut dapat ditarik dari Program Legislasi Nasional (Proglenas) tahun 2020. Banyak kalangan baik akademisi dan praktisi yang mengkritisi urgensi dari pembahasan RUU HIP serta isi naskah yang tidak



relevan dengan hakikat Pancasila itu sendiri. Polemik mengenai pengusulan RUU HIP ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa persoalan ini memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila yang menjadi dasar Negara yang lahir dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis kasus atau persoalan menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, media, dan web (internet) mengenai tujuan diusulkannya RUU HIP, polemik pro dan kontra terhadap pengusulan RUU tersebut, dan analisis hubungan mengenai urgensi pengusulan RUU dengan hakikat dasar Pancasila. Data-data yang diperoleh dari sumber tersebut di atas, kemudian diinterpretasikan melalui proses reduksi data, menampilkan data, serta gambaran konklusi, sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai persoalan yang dikaji.

C. PEMBAHASAN

1. Hakikat Dasar Pancasila

Pancasila sebagaimana dimaksud oleh para *founding fathers* atau tim perumus Pancasila merupakan jati diri bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini merupakan hasil perenungan mengenai identitas diri bangsa. Mengutip dari Soekarno, Pancasila merupakan hasil perenungan dari jiwa bangsa Indonesia dari masa sebelum penjajahan hingga ke masa depan. Dengan demikian, seluruh persoalan yang muncul di tanah air dapat ditemukan konsensusnya karena negara ini dijalankan berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.



Pancasila juga memiliki banyak makna bagi bangsa Indonesia, antara lain yaitu, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang berarti bahwa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kemasyarakatan, dan juga Keadilan menjadi panduan kehidupan bangsa Indonesia dan diamalkan dalam mental, etika, dan perbuatan baik secara individu maupun komunitas. Pancasila juga diartikan sebagai perjanjian luhur karena disepakati oleh *founding fathers*. Pancasila yang kini termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 merupakan konsensus yang telah final dan tepat.

Di dalam tata urutan perundang-undangan, Pancasila merupakan cita-cita hukum dan menempati posisi paling tinggi. Dengan ini, Pancasila membawahi tata perundang-undangan lainnya, sehingga aturan hukum yang berada di bawah Pancasila disusun dan dirumuskan harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pancasila juga merupakan ideologi negara, yang berarti Pancasila sebagai doktrin dan gagasan yang diyakini kebenarannya serta dijadikan sebagai panduan hidup bangsa. Pancasila juga disebut sebagai ideology terbuka atau jalan tengah, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia dan tidak bersifat memaksa ataupun kaku. Pancasila dinilai dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi



perubahan tanpa harus merubah isi dan nilai yang ada di dalamnya, sebab tetap bersandar pada nilai dasar yang telah disepakati.

2. Pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

RUU HIP ini diusulkan oleh Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2020 ini dan menjadi program legislasi prioritas. Naskah RUU ini terdiri dari sepuluh bab dan enam puluh pasal. RUU ini dinilai oleh beberapa kalangan belum memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana tertulis di dalam Naskah Akademik, disebutkan bahwa RUU HIP dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan isi Naskah Akademik tersebut, RUU HIP juga dianggap layak dirumuskan karena sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Motivasi dari diusulkannya naskah ini juga sebagaimana disebutkan pada halaman 58 Naskah Akademik RUU HIP adalah “Secara aktual dalam konteks kekinian, penjabaran dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa menerima tantangan yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional. Penerimaan Pancasila dalam berkehidupan bernegara itu sekarang sering dipermasalahkan

¹ Prabowo, Haris. *Siapa Pengusul RUU HIP & kenapa Itu Tak Penting, 2020* < <https://tirto.id/fHMP>>, diakses pada 4 Juli 2020.



oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian tantangan-tantangan faktuil yang dihadapi dalam implementasikan ideologi Pancasila di era kekinian bisa diidentifikasi sebagai berikut, yaitu menguatnya kepentingan individualisme, fundamentalisme pasar, radikalisme, dan dominasi sistem hukum modern, yang menegaskan makna nasionalisme di era globalisasi. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka diperlukan campur tangan negara untuk memelopori mengimplementasikan ideologi Pancasila sesuai tantangan jaman masa kini. Apabila negara tidak mengambil prakarsa, maka nilai-nilai Pancasila terus-menerus akan bersifat *debatable*, dan ditafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing.”²

Dari seluruh bab dan pasal tersebut, terdapat beberapa pasal yang menuai pro dan kontra publik, yaitu, Klausul mengenai Ekasila dan Trisila serta frasa Ketuhanan yang Berkebudayaan, yang tertulis dalam Pasal 7 dan terdiri atas tiga ayat:³

- a. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan;
- b. Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan;

² Hariyadi, Anton, *Siapa yang Membutuhkan RUU HIP*, Adalah:Buletin Hukum dan Keadilan : Vol 4 No 3, 2020), 1-26.

³ Pakpahan, Faorick. *Ramai-Ramai ditolak ini isi RUU HIP*, 2020, <<https://nasional.sindonews.com/read/72086/12/ramai-ramai-ditolak-ini-isi-ruu-hip-yang-picu-kontroversi-1592352368>> diakses pada 4 Juli 2020.




c. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

3. Polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Pengusulan mengenai RUU HIP ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan dan masyarakat umum. Beberapa kalangan menilai bahwa tujuan RUU ini sebagaimana disebutkan di dalam naskah akademik masih belum jelas dan tidak memiliki urgensi yang tepat mengingat bahwa saat ini sedang terjadi situasi krisis COVID 19 di Indonesia. Jika kita menilik ulang mengenai urutan tata perundang-undangan, maka tentu saja RUU HIP ini jika disahkan akan kontradiktif dengan UU No. 12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi, sebagaimana dideskripsikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
Hierarki Tata Perundang-Undangan



Sumber: UU No. 12 tahun 2011

Hierarki tata perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pancasila sebagai cita-cita hukum menjadi rujukan bagi perundang-undangan di bawahnya, begitupun sebaliknya, dalam penyusunan perundang-undangan harus menjadikan Pancasila sebagai refensi utama. Sehingga kemudian implementasi dari perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas mengingat bahwa Pancasila lahir dari jiwa dan kepribadian masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika terdapat Undang-Undang baru yang akan mengatur mengenai penjabaran dan implementasi Pancasila, tentu saja hal upaya tersebut mengacaukan terhadap hierarki tata perundang-undangan.

Kemudian, perlu dipertanyakan kembali mengenai tujuan yang menyatakan bahwa RUU HIP dirancang karena belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut perspektif penulis, tujuan tersebut sesuatu yang patut dipertanyakan urgensinya karena sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Pancasila hakikat dasarnya merupakan jiwa dan kepribadian yang telah tertanam pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pedoman kehidupan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentu akan mencederai *sense* demokrasi di negara ini seperti diatur dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sebagaimana disampaikan oleh para *founding fathers* bahwa Pancasila merupakan jiwa yang tertanam pada seluruh bangsa Indonesia, sehingga dirasa tidak perlu adanya undang-undang yang mengatur



mengenai tata cara berperilaku dan menterjemahkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sejatinya, Badan Legislasi DPR RI dapat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat luas sebelum merumuskan naskah akademik untuk membentuk suatu rancangan undang-undang yang baru.

RUU HIP ini juga menyinggung mengenai klausul Ekasila dan Trisila serta frasa Ketuhanan yang Berkebudayaan, yang tertulis dalam Pasal 7. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya RUU HIP ini menjadikan usulan Soekarno pada 1 Juni 1945, yaitu mengenai Ekasila, Trisila, dan Pancasila sebagai referensi dan rujukan. Hal ini tentu juga kontradiktif dengan Pancasila yang menjadi hasil kesepakatan para *founding fathers*. Dikarenakan, pengusul dari dasar Negara ini sendiri bukan hanya Soekarno yang terlibat aktif, namun juga beberapa tokoh seperti M. Yamin, Mr. Soepomo, Wahid Hasyim, dengan usulan yang berbeda-beda meskipun terdapat sedikit kemiripan. Pancasila yang kini tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu, Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kemasayarakatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan kesepakatan akhir dan bersama. Pancasila yang telah melalui beberapa forum pembahasan hingga disepakati sebagaimana disebutkan di dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila bahwa rumusan Pancasila yang dipidatoken oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga rumusan final yang disahkan



pada 18 Agustus 1945 merupakan rangkaian keseluruhan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara.

Faktor lain yang juga menjadi polemik adalah dasar hukum dari RUU HIP yang tidak mencantumkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MRR) No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme. Perihal ini menjadi pertanyaan publik sebab RUU HIP ini merupakan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ideologi negara, sehingga secara normatif perlu mencantumkan dasar hukum terkait PKI tersebut. Kritisi publik mengenai dasar hukum ini sangat perlu dipertimbangkan mengingat bahwa negara juga melakukan hal serupa dalam melakukan pengaturan dalam pembentukan organisasi kemasyarakatan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59 ayat (4) huruf c, “Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Oleh karena itu, hal serupa juga berlaku kepada RUU HIP yang ruang lingkupnya adalah ideologi.

Selain itu juga terdapat distorsi mengenai penggunaan frasa di dalam naskah RUU HIP, antara lain yaitu frasa “Ketuhanan”. Di dalam Pasal 1 butir 10, terdapat kalimat yang berbunyi Pancasila yang berketuhanan dan pada Pasal 3 ayat 1 huruf a, Pasal 4 huruf



b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan kalimat Ketuhanan yang berkebudayaan. Frasa yang digunakan ini tentu saja tidak sesuai dengan isi Pancasila yang telah disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 sehingga dapat menimbulkan multi tafsir pada berbagai kalangan. Padahal, sudah jelas disebutkan di sila ke-1, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi kesepakatan dan kemudian disahkan sebagai dasar negara pada 18 Juni 1945. Sila ke-1 ini tentu saja merangkul semua kalangan penganut agama di Indonesia berdasarkan kepada lima agama yang diakui secara nasional sehingga menggambarkan pluralisme agama dan harmoni antar umat beragama di Indonesia.

D. PENUTUP

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa polemik mengenai RUU HIP ini dikarenakan oleh ketidakjelasan tujuan maupun substansi dari naskah usulan RUU. Tujuan diusulkannya RUU HIP ini dirasa tidak memiliki tujuan yang esensial dan urgen jika melihat isi dari naskah akademik tersebut. Disebutkan di dalam naskah akademiknya bahwa RUU ini diusulkan salah satunya adalah untuk mengatur pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan kepada Pancasila, padahal jika kita kaji ulang dan kilas balik ke sejarah, Pancasila ini merupakan hasil visualisasi kepribadian dan jiwa bangsa itu sendiri yang telah tertanam sejak dulu dan bahkan hingga ke generasi yang akan datang. Dengan demikian upaya Pemerintah untuk menyusun RUU yang mengatur mengenai hal tersebut tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itulah, Pancasila dijadikan sebagai dasar dan cita-cita hukum Negara dan menempati posisi paling tinggi



pada hierarki tata perundang-undangan. Dengan adanya RUU yang akan mengatur Haluan Ideologi Pancasila maka tentu saja bertentangan dengan hierarki tata perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, dasar hukum yang dijadikan referensi bagi penyusunan RUU ini masih belum rigid mengingat sebagai RUU yang akan mengatur mengenai ideologi, RUU ini tidak menjadikan TAP MRR No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme, sebagai dasar hukum. Adapun penambahan beberapa frasa Ketuhanan dan konsep Ekasila dan Trisila tentu saja menimbulkan polemik karena bersifat multitafsir dan kontradiktif dengan Pancasila yang telah disepakati pada 18 Agustus 1945 dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Hal ini dikarenakan Pancasila yang saat ini kita pedomani merupakan hasil kesepakatan bersama para *founding fathers*, dan tidak hanya menunjuk kepada satu tokoh semata. Dengan demikian usulan RUU HIP ini memang masih sangat rancu baik dari segi tujuan pengusulan, dasar hukum, serta isi dan konten naskah akademik. Diharapkan para pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan dan mengkaji ulang urgensi pengusulan RUU ini dengan mempertimbangan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta masukan dari berbagai kalangan, sehingga *output* yang dihasilkan dapat sesuai harapan semua pihak dan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Hariyadi, Anton, *Siapa yang Membutuhkan RUU HIP*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan : Vol 4 No 3, 2020), 1-26.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MRR) No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme.

Pakpahan, Faorick. *Ramai-Ramai ditolak ini isi RUU HIP*, 2020, i <<https://nasional.sindonews.com/read/72086/12/ramai-ramai-ditolak-ini-isi-ruu-hip-yang-picu-kontroversi-1592352368>> diakses pada 4 Juli 2020.

Prabowo, Haris. *Siapa Pengusul RUU HIP & kenapa Itu Tak Penting*, 2020 < <https://tirto.id/fHMp>>, diakses pada 4 Juli 2020.

Undang-Undang Dasar RI Nomor No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



